



**PUTUSAN**

**Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Rubinah binti Saripan**, tanggal lahir 20 Maret 1960 /umur 62, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Selo Gg. Pingi III, RT042 RW010, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Arief Riyadi bin Sis Kasdi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Anggoro Mulyo Blok I/11, RT029 RW009, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Termohon I**;

**Atika Dewayanti binti Sis Kasdi**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sri Gading No.10 A, RT036 RW008, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Termohon II**;

**Andrias Prakasa bin Sis Kasdi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman jalan Bumi Jaya RT 019 RW 006, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak Para Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Mn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor Nomor : 232/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 20 Juni 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan seorang Laki-laki yang bernama Adji Wijayanto bin Sis Kasdi yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon);
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Samidi (Modin) dengan disaksikan oleh (2) dua orang saksi yang telah dewasa bernama Mujiono dan Jumangin dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus Janda Mati sedangkan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi berstatus Jejaka, antara Pemohon dengan Suami tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi selama ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu karena Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi belum mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, berdasarkan Surat Keterangan No.B-535.Kua.13.34.04/PW.01/06/2022, tertanggal 15 Juni 2022;



8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi;
9. Bahwa Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah meninggal dunia di rumah karena Sakit pada tanggal 24 Oktober 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3577-KM-25102021-0007, tertanggal 25 Oktober 2021;
10. Bahwa saudara dari Adji Wijayanto bin Sis Kasdi ada 6 bersaudara yaitu:
  - a. Bambang bin Sis Kasdi
  - b. Agus Purboyo bin Sis Kasdi
  - c. Adji Wijayanto bin Sis Kasdi
  - d. Arief Riyadi bin Sis Kasdi
  - e. Atika Dewayanti binti Sis Kasdi
  - f. Andrias Prakasa bin Sis Kasdi
11. Bahwa dari 6 bersaudara tersebut telah meninggal ada 2 bersaudara yang meninggal yaitu :
  - a. Bambang bin Sis Kasdi
  - b. Agus Purboyo bin Sis Kasdi
12. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madiun, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primeir

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi**;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan **Pemohon dengan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi** yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada **Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi** sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak Para Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas apapun terhadap perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rubinah Nomor 3519076003600002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Arief Riyadi Nomor 3577011901670003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Atika Dewayanti Nomor 3577016212740004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Andrias Prakasa Nomor 3577010209790001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1113/402.414.07/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012104073150 tanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Adji Wijayanto Nomor 3577-KM-25102021-0007 tanggal 25 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Nomor B-353.Kua.13.34.04/PW.01/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Setu Nomor 470/06/631.2005/97 tanggal 02 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Mujiono bin Karso Kadimin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mojopurno, RT 032 RW 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Adji Wijayanto bin Sis Kasdi;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi menikah tanggal 23 Agustus 2000 di di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon);
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saripan sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mujiono dan Jumangin dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati, dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi berstatus bujang;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;





- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi serta keperluan hukum lainnya;
2. **Painem binti Mart Rejo**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Mojopurno, RT 032 RW 004, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga dekat Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama Adji Wijayanto bin Sis Kasdi;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi menikah tanggal 23 Agustus 2000 di di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon);
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi;
  - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saripan sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mujiono dan Jumangin dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati, dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;





### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan surat-surat penting yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Madiun, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan membenarkan semua dalil Pemohon serta menyatakan tidak ada sengketa apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021 sebab sakit;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah menikah tanggal 23 Agustus 2000 di di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon) akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Saripan sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Mujiono dan Jumangin dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda mati, dan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi tidak ada hubungan darah dan tidak ada



hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
10. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dan keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Madiun;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dan keperluan mengurus pembuatan Akta Nikah Pemohon dan Adji Wijayanto bin Sis Kasdi serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Adji Wijayanto bin Sis Kasdi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (dirumah Orang tua Pemohon), akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;
4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
  - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذ كر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Adji Wijayanto bin Sis Kasdi senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Rubinah binti Saripan**) dengan (**Adji Wijayanto bin Sis Kasdi**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2000 di Dukuh Jatimangu RT.032 RW. 003, Kelurahan Mojopurno, Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon I dan Termohon II sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Suriyana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Mn





Panitera Pengganti

Ttd.

**Suriyana, S.H.I**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp	400.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	565.000,-

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)